**DINAMIKA PERGESERAN PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI DALAM SURAH AN-NISA’ (4): 3 DAN KONTEKSTUALISASI AYAT DI ERA KONTEMPORER**

(Studi Tafsir Pada Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer)

**Zulyadain**

Universitas Islam Negeri Mataram

zulyadain@uinmataram

**Wely Dozan**

Institut Agama Islam Nurul Hakim (IAINH) Kediri Lombok Barat

welydozan77@gmail.com

**Abstract.** *This article discusses the dynamics of the shift in the interpretation of surah an-Nisā'/4: 3 in the perspective of the scholars of interpretation from the classical, middle, to modern-contemporary eras, where so far there is diversity in terms of interpretation. This, of course, diversity in interpretation becomes a necessity when the development of epistemology of knowledge that differs in methodology and interpretation. This article at least answers the main issues, namely, First, why there is a shift in the interpretation of surah an-Nisā'/4: 3 from the perspective of classical, medieval, to modern-contemporary commentators. Second, what are the factors behind the commentators that cause a shift in interpretation. Third, how are the forms of interpretation shift, especially the interpretation of surah an-Nisā'/4: 3 in the perspective of the scholars of interpretation from the classical, middle, to modern-contemporary eras. The study in this article is library research, namely library research by exploring several supporting references both in the study of commentary books, books, journals, and references that are relevant to answer the problems in this research. There are at least two categories in the interpretation, namely, interpretation in the middle-classical era with classification (Subjectivist by patriarchy). Meanwhile, the characteristic of modern-contemporary interpretation is the classification (gender neutral objectivist). Thus, this study further criticizes the causes of the shift in interpretation as the focus of the object in this research.*

**Keywords: Shift, Interpretation, Surah an-Nisā’/4: 3, Tafsir, Classical, Medieval, Modern-Contemporary**

**Abstrak.** *Artikel ini membahas dinamika pergeseran penafsiran surah an-Nisā’/4: 3 dalam perspektif ulama tafsir era klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer yang selama ini satu teks terjadi keberagaman dalam hal penafsiran. Hal ini, tentu keberagaman dalam penafsiran menjadi suatu keniscayaan ketika berkembangnya epistemologi pengetahuan yang berbeda-beda dalam metodologi dan interpretasi. Artikel ini setidaknya menjawab pokok permasalahan yaitu, Pertama, mengapa terjadi pergeseran penafsiran surah an-Nisā’/4:3 perspektif ulama tafsir klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer. Kedua, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi para mufasir sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran penafsiran. Ketiga, bagaimana bentuk-bentuk pergeseran penafsiran khususnya penafsiran surah an-Nisā’/4: 3 dalam perspektif ulama tafsir era klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer. Kajian dalam artikel ini merupakan (library research) yaitu penelitian pustaka dengan mengeksplorasi beberapa acuan mendukung baik pada studi kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, dan referensi yang relevan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Setidaknya ada dua kategori dalam penafsiran yaitu, tafsir pada era klasik-pertengahan dengan (klasifikasi subjektif menurut patriarki). Sedangkan ciri khas tafsir modern-kontemporer dengan (klasifikasi objektif netral gender). Dengan demikian, penelitian ini lebih lanjut mengkritisi sebab-sebab terjadinya pergeseran penafsiran sebagai fokus objek dalam penelitian tersebut.*

**Kata Kunci**: **Pergeseran, Penafsiran, surah an-Nisā’/4: 3, Tafsir, Klasik, Pertengahan, Modern-Kotemporer**

**Pendahuluan**

Akhir-akhir ini, salah satu persoalan yang mencuat lahirnya keragaman tafsir adalah penafsiran surah An-Nisa’[4]: 3 yang selama ini tak pernah usai untuk diperbincangkan ulama klasik hingga kontemporer. Keragaman tersebut telah menujukkan ketidak sepahaman ketika para ulama berusaha menggali dan memahami makna teks itu sendiri. Secara spesifik, ada beberapa kesimpulan yang telah dilontarkan oleh para mufassir. Diantaranya, *Pertama*, Ada yang memandang bahwa ayat tersebut menujukkan adanya kelonggaran untuk melakukan poligami. Secara historis, mereka mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw dan menganggap poligami sebagai sunnah. Pandangan ini sebagaian para mufassir cenderung memahami ayat ini secara tekstual tanpa menarik kontekstual. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan. Syarat keadilan harus terpenuhi, yaitu keadilan formal distributif. Suami harus mampu memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin para istri secara adil; Syarat keharusan izin istri atau istri-istri, bahkan melalui prosedur persidangan di pengadilan; serta syarat-syarat lainnya. Ketiga, ada yang melarang secara jelas melarang poligami. Karena teks tersebut bukan menunjukkan pada poligami melainkan lebih menunjukkan pada monogami. Kecendrungan pandangan ini melihat dari situasi dan kondisi ketika mempadukan antara teks dan realitas.[[1]](#footnote-1)

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam menyikapi isu poligami ini tentu saja menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah keadaan dan sekaligus memperlihatkan dinamika pemikiran yang terus menerus berkembang. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa mereka (baik yang pro maupun yang kontra/anti poligami) tengah menghadapi dan sekaligus bergumul dengan arus perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak di era sekarang ini. Sehingga penafsiran Al-Qur’an selalu dinamis dan transformatif ketika para mufasir telah menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Disinilah pengkajian Al-Qur’an eksis dan menempatkan posisi yang relevan sesuai arus perubahan.[[2]](#footnote-2)

Melihat fakta sejarah penafsiran Al-Qur’an yang berkembang pada Era Klasik Dari Abad I-II/ 6-7 M yang dimana pada penafsiran ini masih cenderung menafsirkan Al-Qur’an secara tekstual seperti halnya, Ath-Thabari (225H-310H) bahwa, ayat tersebut kecenderungan dipahami sebagai boleh melakukan poligami dengan “ sebab (*illat*)” selama pernikahan itu didasari dengan suka sama suka dan mampu berbuat adil kepada hak-hak terhadap wanita yang dinikahi.[[3]](#footnote-3) Hal ini senada dengan ungkapan Ibn Katsir (700 H/1300 M) dalam penafsiranya menunjukkan kepada kebolehan terhadap poligami dengan sebab alasan selama hak-hak perempuan terpenuhi.[[4]](#footnote-4) Sebagaimana dalam penafsiran Al-Qurthubi yang senada dengan mufassir yang lainya. Poligami dalam penafsirannya bisa dilarang apabila tidak mampu berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah terhadap istri-istri lainya.[[5]](#footnote-5) Mencermati penafsiran Al-Qur’an era klasik menunjukkan bahwa, ayat tersebut telah membicarakan tentang adanya kebolehan terhadap poligami sebagai tanda kutip hak-hak perempuan yang dinikahi harus terpenuhi secara adil.

Namun demikian, penafsiran Al-Qur’an di era pertengahan mulai Abad III-IX H/ 9-15 M yang ditandai dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan yang didominasi pada aspek ideologi dan kepentingan seorang mufassir.[[6]](#footnote-6) Katagori tafsir era pertengahan ini munculnya sebagai respon intlektual yang melahirkan gagasan. Sehingga ketika menafsirkan teks cenderung sesuai dengan kebetuhan sendiri. Sebagaiaman penafsiran *Ar-Razi* keadilan adalah syarat dalam poligami, sebagaimana juga syarat dalam setiap hukum yang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, *Fakhr al-Din al-Razi* mengomentari penggalan ayat di atas dengan sangat menarik, beliau mengatakan: “*Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dengan banyaknya istri, maka cukupklah beristri satu, pegang teguh dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami*”.[[7]](#footnote-7) al-Zamakhsyari juga memiliki pandangan yang sama bahwa, ketika menikahi seseorang perempuan dan kehawatiran tidak mampu berbuat adil maka nikahilah seseorang diantara kalian yang ingin dinikahi. Ayat tersbut menujukkan kewaspadaan terhadap anak-anak yatim.[[8]](#footnote-8)

Seiring waktu berjalan, dinamika perkembangan panafsiran Al-Qur’an era modern-kontemporer mulai Abad XII-XIV H/ 18-21 M pada abad ini telah mengalami perkembangan dan pembaharuan terhadap ilmu keislaman dan nalar berpikir sangat kritis. Tafsir era modern-kontemporer ini memiliki masa kelanjutan. Namun dalam hal pengkajian keilmuan lebih-lebih tafsir Al-Qur’an cenderung menerapkan akal pikiran dan merekontruksi beberapa aspek metodologis baru yang di pengaruhi modernitas dan tuntunan era kekinian saat ini.[[9]](#footnote-9) Sebagaimana J.J.Gansen dalam bukunya secara spesifik bahwa, ciri khas tafsir yang berkembang di era ini lebih menitik beratkan pada aspek-aspek pendekatan ketika si mufasir mencoba menafsirkan al-Qur’an. Sebagaimana dalam pandangan Abduh ketika menafsirkan Al-Qur’an perlu melihat konteks karena hal ini sangat penting untuk dilakukan.[[10]](#footnote-10) Misalnya, penafsiran Fazlur Rahman, kecenderungan ayat tersebut bukan menunjukkan pada makna poligami melainkan lebih kepada aspek monogami. Bagi Rahman “Adil” adalah hal yang sulit ketika diterapkan dalam pernikahan. Secara spesisfik ayat tersebut lebih dibaca secara kontekstual sehingga disimpulkan sebagai ayat-ayat monogami bukan pada makna prinsip poligami.[[11]](#footnote-11) Pernyataan tersebut dalam benak Rahman memahami Al-Qur’an sebagai salah satu aspek yang mengandung nilai-nilai sosial dan keadilan yang perlu dilihat dari latar belakang turunya al-Qur’an atau konteks historis oleh para mufassir melalui kesejarahan al-Qur’an sangat penting untuk dilakukan melalui pendekatan historis-kronologis.[[12]](#footnote-12)

Sebagaimana Nasr Hamid Abu Zaid hendak memperhatikan beberapa aspek, *Pertama*, konteks ayat itu sendiri diturunkan. Jika dilihat dalam sejarah memang terjadi kebolehan menikahi dua, tiga, empat perempuan maka di pandang sebagai ayat poligami. Nasr hamid menjelaskan, para mufassir hendaknya melihat historis dan memperhatikan sosial kultural. Maka ayat ini disimpulkan lebih baik menunjukkan pada aspek monogami karena hal tersebut adalah upaya untuk membebaskan wanita dari dominasi laki-laki.[[13]](#footnote-13) Perseteruan penafsiran tersebut telah mencuat berbagai perspektif mufassir dan pemikiran Islam untuk mencurahkan segenap kemampuan agar mampu membumikan Al-Qur’an melalui penafsiran sekaligus menjawab persoalan-persoalan ketika teks menghadapi tantangan situasi dan kondisi yang sangat berbeda. Sebagaiaman jargon ulama kontemporer bahwa teks Al-Qur’an masih belum final dan bersifat terbuka (multi interpretable) bagi siapa yang mampu mengkaji dan memahami teks dan menempatkan sesuai waktu “Shalihun li kulii zaman wa makkan”. Dari sinilah lahirnya semangat para pengakji Al-Qur’an dan merekonstruksi metodologi baru untuk berdialektika terhadap teks itu sendiri.[[14]](#footnote-14)

Beberapa ulama tafsir Indonesia telah melahirkan berbagai karya-karya tafsir yang secara khusus telah menafsirkan ayat-ayat yang senada yaitu terkait Q.S. An-Nisa’ [4]: 3 selama ini juga berkontribusi dan mendukung untuk melihat sebuah dinamika dan pergeseran penafsiran Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana dalam perspektif M. Quraish Shihab memandang bahwa peraturan tentang poligami merupakan suatu hal yang sangat kecil untuk diterapkan hanya orang-orang yang sangat membutuhkan. Hendaknya di tinjau dari aspek ideal baik, dan buruknya dan dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi.[[15]](#footnote-15) Begitupun dalam pandangan Hamka dalam penafsiranya, poligami pada prinsipnya untuk memenuhi hak dan anak yatim pada saat itu, karena hal ini berdasarkan kesejarahan Al-Qur’an itu diturunkan. Maka kesimpluan dari tafsir adalah monogami sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan sosial bagi umat.[[16]](#footnote-16)

Pergeseran penafsiran Al-Qur’an periode era klasik, pertengahan hingga modern- kontemporer merupakan suatu hal yang menjadi sebuah keniscayaan ketika mendialogkan teks dengan problematika-problematika yang dihadapi saat ini. Ayat tersebut di atas sering ditafsirkan secara parsial bahkan disalah pahami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan bagaimana konteks ketika turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral di balik praktek poligami. Oleh karena itu, poligami yang dipahami oleh sebagaian mufassir sebagai peraturan. Namun demikian di era kekinian lebih memfokuskan pada makna aspek monogami karena hal ini adalah tujuan dan fungsi Al-Qur’an sebagai salah satu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan kepada umat.[[17]](#footnote-17)

Meskipun demikian, keberagaman tersebut telah menjadi diskursus penafsiran yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi para mufasir. Sehingga dalam benak penulis sangat penting untuk ditelaah lebih jauh lagi terkait pergeseran penafsiran era klasik hingga kontemporer yang kemudian mengapa itu bisa terjadi. Hal ini yang menjadi sebuah kegelisahan untuk melakukan riset lebih kritis terkait tema yang diungkapkan yaitu “pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa’ [4]: 3 mulai tafsir klasik hingga kontemporer” yang selama ini berkembang dan telah melahirkan sekian para mufassir tidak pernah berhenti untuk menafsirkan ulang kembali (Reinterpretation) yang secara utuh ayat tersebut telah mengalami pergeseran penafsiran dari masa ke masa.

Telaah penelitian terdahulu untuk melakukan kebaharuan dalam penelitian, maka ada beberapa penelitian seputas isu poligami, *Petama*, penelitian dilakukan oleh Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin[[18]](#footnote-18) “Penggunaan Hadits-Hadits Poligami Dalam Tafsir Ibn Katsir”. *Kedua*, Khozainul Ulum “Amina Wadud Muhsin Tentang Pemikiranya Terhadap Poligami”.[[19]](#footnote-19) *Ketiga*, Ahmad Baidhowi “Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini.[[20]](#footnote-20) *Keempat*, Mansur “Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Antara Teks dan Konteks”[[21]](#footnote-21). Kelima, Mustafa “Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i”.[[22]](#footnote-22)

Dengan demikian, ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih riset dengan tema “Pergeseran Penafsiran Q.S. An-Nisa’ [4]: 3 di era (klasik, pertenghan, modern, kontemporer)” *Pertama*, Penafsiran terkait ayat poligami merupakan tema yang menjadi kontroversial di kalangan para ulama, dan dipahamai secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga dengan ulama kontemporer.[[23]](#footnote-23) *Kedua*, Penafsiran ayat poligami dibeberapa penafsiran selalu dilegitimasi adanya kebolehan terhadap para lelaki untuk menikahi perempuan dengan sebab selama mampu berbuat adil, karena konteks ayat tidak ada secara jelas bentuk pelarangan terhadap poligami.[[24]](#footnote-24) *Ketiga*, terkait penafsiran ayat poligami diantara beberapa penafsiran yang selama ini berbagai penelitian hanya dikaji sebatas konsep poligami dari beberapa kitab tafsir misalnya penafsiran era klasik, *Imaduddin, Ismail bin Umar bin Katsir al-Bashri, al-Dimisqi, al-Faqih, al-Syafi’I* Ibnu katsir melahirkan kitab yang pertama dan yang terkenal dalam sepanjang beberapa karya adalah Tafsir (*al-Qur’anul adzim*). Kitab ini merupakan kitab tafsir yang kajianya sangat luas cakupanya baik dari beberapa aspek keilmuan. Terkait dengan pembahasanya, kitab tersebut memiliki banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya dan perincian penjelasanya sangat panjang karena kitab tersebut merupakan kitab tafsir yang merupakan bentuk metode analisis dalam penafsiran.[[25]](#footnote-25) Kedua, *Ath-Thabari* nama lengkapnya adalah Muhammad bin jarir Yazid bin khalid bin kasir Abu ja’far at-Thabariat-thabari.[[26]](#footnote-26)

*Ketiga*, *Fakhruddin ar-Razi* Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin al-Hasan at-Tamimi al-Bakri at-Tabaristani ar-Razi Fakhruddin, Fakhruddin ar-Razi diantaranya yaitu, Mafatihul Gaib (Tafsir Al-Qur’an). Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta’wil (Tafsir). Abdul Mun‟im Namir mengategorikan Mafatih al-Ghayb sebagai salah satu jenis tafsir *bi l-ra’y*. Bahkan al-Suyuti menyebut *Al-Razi* sebagai “sahib al-‘ulum al-‘aqliyyah.” Pemikiran Fakhruddin ar-Razi sangat cenderung didominasi Ilmu-ilmu aqliah dalam tafsirnya, sehingga dalam kajian tafsirnya dicampuradukkan kedalamnya dengan berbagai keilmuan. Oleh karena itu kitab tersebut memeiliki ruhaniah tafsir hidayah Islam, sehingga dalam sitem kajian terhadap tafsir berbasis filosofis dan corak-corak dalam penafsiranya.[[27]](#footnote-27) Sejauh ini belum ada yang membahas terkait pergeseran penafsiran ayat poligami khususnya pada kontekstualisasi penafsiran pada empat periode tersebut. Karena hal ini merupakan suatu keharusan akademis untuk melihat terjadinya pergeseran dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pasa mufassir tersebut. Dalam hal ini penulis hendak melakukan kajian yang lebih kritis dan objektif yakni dengan melihat plus-minus dari pergeseran penafsiran ayat tersebut.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunkaan penelitian kualitatif berbasis pendekatan (*deskriptif-analitis*), yang mensekripsikan tentang objek yang akan diteliti secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut.[[28]](#footnote-28) Penelitian pada umumnya dapat dilaksanakan dalam dua bentuk jenis peneilitian yaitu penelitian kepustakaan *(library research*) dan penelitian lapangan (*fiels research*).[[29]](#footnote-29) Sehingga dalam

Penelitian ini fokus pada buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema bahasan penafsiran surah An-Nisa’ (4):3 dan beberapa refrensi relevan sesuai dengan tema yang berkaitan untuk dikaji.[[30]](#footnote-30) Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama,* penulis akan menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formalnya yang menjadi fokus kajian, yaitu, Pergeseran penafsiran surah. An-Nisa’ ayat 3 era klasik, pertengahan, modern-kontemporer dengan objek formalnya kajian tentang pergeseran tafsir. *Kedua,* Menginventarisasi dan menyeleksinya, khususnya poligami yang didukung dengan buku-buku yang lain terkait dengan isu poligami. *Ketiga*, penulis akan melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait dengan pergeseran penafsiran dan bentuk-bentuk terjadinya pergeseran penafsiran surah an-Nisa’ 4: (3) Studi Tafsir era klasik, pertengahan, modern-kontemporer.[[31]](#footnote-31)

**Telaah Keragaman Tafsir Surah an-Nisa’ (4): 3 Perspektif Tafsir Klasik-Hingga Modern-Kontemporer**

Kajian ini, penulis mencoba mengamati dan menelaah penafsiran ulama klasih hingga modern-kontemporer, karena hal ini merupakan sebagai pintu utama ketika melihat dinamika pergeseran penafsiran Al-Qur;an yang terjadi dalam hal interpretasi hingga sampai saat ini. Secara spesipik, ayat yang dijadikan sebagai legitimasi terkait poligami berdasarkan kajian teori berasal dari istilah etimologi dan terminologi, yang kemudian diperkuat dengan dalil-dalil al-Qur’an khususnya yang termuat dalam Surah an-Nisa’ (4): 3 ayat tersebut sebagai objek utama yang fokus terutama bagaimana dinamika pergeseran penafsiran yang terjadi ketika para mufasir menggunakan berbagai metodo dan pendekatan dalam menafsirkan ayat teks tersebut. Berdasarkan telaah teori bahwa, poligami dalam kamus bahasa Arab, bahwa Poligami disebut *ta‘addud zaujāt*  تعدد الزوجات (*bilangan pasangan*). Kajian lebih jauh yaitu poligami memiliki dua pembagian yaitu Poli artinya banyak (*lebih dari satu*). Gami berarti istri. Makna ringkas bahwa poligami memiliki pengertian laki-laki menikahi perempuan melebihi dari satu. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut:

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. [[32]](#footnote-32)*

Konsep ayat tersebut menggambar tentang adil sebagai salah satu syarat utama terhadap melakukan menikahi lebih dari dua, tiga, bahkan sampai empat. Namun demikian, ketika adi tidak bias dijalankan baik secara dzahir maupun batin, maka cukup untuk menikahi seseorang saja.[[33]](#footnote-33) Jika mencermati beberapa penafsiran terkait ayat tersebut, maka ayat tersebut setidaknya ada dua secara garis besar kesimpulan yaitu ada yang membolehkan terhadap melakukan poligami yaitu sesuai dengan kandungan al-Qur’an dan kerapkali ulama tafsir klasik-pertengahan memahami al-Qur’an secara tekstual. Disatu sisi ada yang melarang dan tidak ada peluang besar dalam melaukan poligami denagn alasan konteks historis al-Qur’an harus dilihat. Hal ini statmen yang di bangun oleh ulama tafsir pada abad era modern hingga kontemporer yang ciri khas pemikiran tafsirnya adalah mengacu pada makna kontekstual bukan pada tekstual.

Penafsiran abad Klasik terkait penafsiran surah An-Nisa” (4): 3 Misalnya Ibn Katsir sekilas dalam komentar penafsirannya bahwa konsep poligami sejatinya diperbolehkan yaitu selama hak-hak perempuan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibn ‘Abbās dan jumhur ulama karena konteks ayat adalah menyebutkan nikmat dan diperbolehkan. [[34]](#footnote-34) Lebih jauh lagi dalam penafsiran ibn katsir menegaskan kata yang berbunyi: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain)yang kamu senangi: dua, tiga, empat.*” Hal ini didukung dengan pengungkapan beberapa riwayat-riwayat dari Al-Bukhari yang dituturkan melalui Abdul Aziz Abdillah sampai kepada Ibrahim bin Sa’ad dari Shalih bin khaisan dari Ibnu Syihab menceritakan: Urwah bin Az- Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah sebagaimana “firman Allah Swt“ “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawaninya)*”. Maka Aisyah menjawab, “*Keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam asuhan wali, ia tidak memberinya mahar seperti kepada wanita yang lainya, maka wali tersebut dilarang untuk menikahinya kecuali ia membayar maharnya dengan adil, ia tidak memberinya mahar seperti wanita yang lainya , maka wali tersebut dilarang untuk menikahinya. Dan apabila maharnya tetinggi, lalu wali tersebut diperintahkan untuk menikahi dengan wanita yang lainya*.

Dengan demikian, maksud dari Firman Allah Swt “*Menikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan selain wanita-wanita tadi, bila salah seorang dari kalian mau maka dua, tiga, bahkan sampai empat*”. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad mengatakan: Ismail dan Muhammad bin ja’far menuturkan kepada kami, keduanya berkata, Ma’mar menututrkan kepada kami, dari Aziz Zuhri. Abu ja’far berkata dalam haditsnya: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dengan membawa istri yang berjumlah sepuluh orang, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, “*Pilihlah empat saja dari mereka*”.[[35]](#footnote-35)Kemudian dalam tafsirnya Ibn Katsir, menguatkan melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Ibn Majah bahwa Nabi Saw bersabda yang berbunyi, “*Jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai, maka nikah perempuan dan pilihlah empat saja dari mereka*”.[[36]](#footnote-36)

Lanjut penafsiran abad klasik yaitu penafsiran At-Thabari dalam sebuah riwayat hadits. Al-Mustasna menceritakan kepada kami “*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku Adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*” Allah berfirman, “*sebagaimana kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu* (*jika kalian mengawini mereka*), *maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil, dan berlaku adillah kalian kepada kaum perempuan*.”[[37]](#footnote-37) Oleh karena itu janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kamu senangi muali dari satu, dua, tiga, empat. Secara tekstual ayat ini menunjukkan terkait kebolehan terhadap menikahi perempuan atas dasar dicintai dan memeliharanya secara adil. Hal ini sebagaimana “Firman Allah Swt” (*Jika kalian mengamankan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap kaum perempuan yang lain itu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang telah aku bolehkan dan halalkan untuk kalian: dua, tiga, dan empat*). Tapi jika kalian masih merasa takut akan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap jumlah yang kalian nikahi itu, maka janganlah kalian menikahi dengan lebih dari satu orang perempuan.[[38]](#footnote-38)

Komentar penulis dalam penafsiran Ath-thabari bahwa, konsep Q.S.An-Nisa’ [4]: 3 kerap dilegitimasi sebagai konsep poligami yang terlahir dalam pemahan secara tekstual. Lebih-lebih pelarangan terhadap hadits-hadits poligami masih belum nampak sehingga dalam riwayat-riwayat dalam tafsir menekankan pada menikahilah selama hak-hak perempuan menjamin terpenuhi. Hal ini memnyebabkan banyak sekali para mufassir yang membolehkan adanya poligami dalam pernikahan, karena memang sejara dalam poligami secara realitas terdahulu banyak anak yatim-yatim sehingga Al-Qur’an memerintahkan untuk menikahi perempuan tersebut. Al-Qur’an telah membatasi laki-laki kawin dengan empat perempuan selama tidak melebihi dari 10 orang. Secara tekstual sering dilegitimasi sebagai kebolehan melakukan poligami.[[39]](#footnote-39) Kecenderungan penafsiran ulama klasik yaitu kerapkali memehami al-Qur’an secara tekstual tanpa menimbang pemahaman secara tekstual, sehingga biasnya dalam penafsiran al-Qur’an yaitu terkesan parsial dan tidak bersifat dinamis, terutama dalam hal metodologi dan epistemologi bersumber pada teks Al-Qur’an dan Hadits. Pada konteks ini, sebagaimana penelitian yang dilakukan wely dozan dalam artikel epistemology tafsir era kalsik, sehingga tulisan ini serasa penting kami petakkan metodologi dan sumber epistemologi tafsir pada era klasik sebagai berikut[[40]](#footnote-40):

***Epistemologi***

**(Sumber Pengetahuan)**

**Kecenderungan Pendekatan Tekstual**

* Metode analitis (Tahlili)
* Metode Ijmali (Global)
* Metode Perbandingan (Muqarran)
* Metode Tematik(Maudhu’i)
* Metode Menafsirkan Teks Al-Qur’an
* Rasional pendekatan melalui ilmu-ilmu al-Qur’an
* Menafsirkan ayat al-Qur’an dengan al-Qur’an.
* Menafsirkan Al-Qur’an dengan Hadits
* Menafsirakn al-Qur’an dengan pendapat para sahabat
* Menafsirkan Al-Qur’an dengan pendapat para tabi’in

**Metode dan kecenderungan tafsir era klasik**

**Tafsir ar-ra’yi**

**Tafsir bil ma’tsur**

Hemat penulis, pemetaan episteme yang dibangun ulama tafsir pada era kalsik masih didasarkan pada pemahaman secara tekstual tanpa mempertimbangkan historis al-Qur’an yaitu pemahaman secara tekstual. Hal ini yang melatar belakangi pemahaman penafsiran pada abad klasik dalam penafsiran (Ibn Katsir, At-thabari) kerapkali ayat tersebut khususnya surah an-Nisa’(4): 3 sering dilegitimasi sebagai ayat-ayat tentang bolehnya melakukanpoligami dalam perkawinan dengan sebab syarat adilsebagai salah satu syarat utama. Disatu sisi, penafsiran klasik hanya sebatas menggunakan ilmu-ilmu hadits dan berkembangnya penafsiran secara rasional (*Al-Ra’yi*). Sehingga ayat tersebut jika ditafsirkan secara tekstual terdapat unsur perintah untuk menikahi perempuan-perempuan (*dua, tiga,* bahkan sampai *empat*). Disebutkan dalam riwayat hadits-hadits telah menunjukkan tidak ada larangan-larangan bagi orang yang melakukan poligami. Kesimpulan dalam konsep penafsiran abad kalsik, hemat penulis bahwa pemahaman secara kontekstual ini dapat mempengaruhi metodologi penafsiran sehingga kesimpualan dalah boleh melakukan selama hak-hak perempuan terpenuhi.[[41]](#footnote-41)

Penafsiran Abad Pertengahan yaitu Sebagaimana dalam penafsiran *Ar-razi* bahwa, jika dicermati berbeda dengan penafsiran klasik sebelumnya. *Ar-razi* memahami Ayat tersebut adanya kebolehan melakukan poligami sebagai syarat poligami dilakukan yaitu adil dan hak-hak perempuan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan atau ideologis. Namun sebaliknya jika poligami dalam praktek pernikahan dan tidak dilakukan secara adil maka nikahilah seseorang saja terhadap perempuan karena hal tersebut sabagai salah satu jalan yang terbaik.[[42]](#footnote-42) Dalam hal penafsiran surah an-Nisa’ [4]: 3 ayat ini buka lagi dipahami untuk melakukan peluang besar terhadap poligami namun kemudian lebih melihat beberapa penekanan dan syarata yang harus dilakukan yaitu masalah dengan keadilan yang harus dilakukan.

Lebih jauh lagi, Ar-razi menjelaskan dalam *Qira,at*-Nya bahwa Imam al-Râzi juga menegaskan bahwa dibaca nasab (*fa wâhidatan*) artinya maka mestilah atau maka pilihlah seorang istri dan tinggalkan poligami, karena semua itu harus didasari dengan keadilan, di mana ada keadilan maka diperbolehkan. Adapun dibaca *rafa‘* (*fawâhidatun*) taqdirnya *fa hasbukum wâhidatun* atau *fa kaffat wâhidatun*‖ artinya maka cukup seorang istri saja .[[43]](#footnote-43) Hemat penulis, keragaman cara membaca teks dapat mempengaruhi terjadinya pergeseran penafsiran Al-Qur’an. sebagaimana lafadz (*fawahidah*) secara garis besar mempunyai dua aspek bacaan yaitu, *Pertama*, lafadz (*fawahidatan*) dimaknai tentang kelonggoran terhadap melakukan sebuah poligami karenan memang prinsip Al-Qur’an adalah perintah sehingga ditafsirkan perintah untuk melakukan poligami selama hak-hak perempuan terpenuhi. *Kedua*, lafadz (*fawahidatun*) memiliki arti cukup menikahi seseorang maksudnya lafadz tersebut dipahami sebagai tidak ada kelonggaran untuk melakukan terhadap poligami sebagaimana pendapat beberapa ulama yang telah penulis sebutkan diatas.

Sebagaimana dalam penafsiran Imam al-Zarkasyi mengemukakan bahwa, *Qira’at* merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Qur’an, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut.[[44]](#footnote-44) *Kedua*, Mannâ‘ al-Qattân mendefinikan bahwa qira’at yaitu ilmu yang mempelajari tentang Perbedaan qirâ‘ât Al-Qur‘an akan menimbulkan perbedaan pendapat (ulama) dalam (*istinbat*) hukum*.*[[45]](#footnote-45)Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa aspek ontologi ilmu *Qirâ‘ât* adalah Al-Qur‘an dari segi perbedaan lafazh dan cara artikulasinya. Sedangkan dari aspek epistimologi ilmu *Qirâ‘ât* adalah ilmu yang mengkaji terkait periwayatan yang berasal dari Rasululah saw. Adapun nilai kegunaan aksiologi ilmu qirâ‘ât, sebagaimana dikemukakan oleh al-Zarqâniy dalam *Manâhil al-Irfân* adalah sebagai salah satu instrumen untuk mempertahankan orisinalitas Al-Qur‘an dan sekaligus bermanfaat sebagai kunci untuk masuk ke dalam tafsir Al-Qur‘an.[[46]](#footnote-46)

Dalam penafsiran Q.S. An-Nisa’ [4]: 3 terjadi keragaman bacaan para mufassir ketika memaknai sebuah teks yaitu Lafadz (*fawahidah*) terjadi sebuah perbedaan *Qirâ`ât*, yaitu: *Pertama*, al-Hasan, al-Jahdari, Ibn Hurmuz, dan Abu Ja‘far membaca *rafa* (*fawahidatun*). *Kedua*, Imam *Qirâ`ât* tujuh membaca *nasab* (*fawahidatan*). Dalam memahami kedua *qirâ`ât* ini, al-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyyah membedakan antara keduanya. Pada *Qirâ`ât* yang membaca (*fawahidatan*) mempunyai makna apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, sudah semestinya juga khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan lain yang kamu nikahi dua, tiga, atau empat. Pemahaman ini dikuatkan oleh sabab nuzul yang dikemukakan Ibnu Abbâs yang menyatakan bahwa sebagian orang Arab merasa takut terhadap harta kekayaan perempuan yatim, karena khawatir mereka merasa enggan menikahinya. Namun mereka tidak merasa khawatir berbuat adil terhadap istri-istri yang mereka nikahi.

Adapun *Qirâ`ât* (bacaan) yang membaca *rafa‘* (*fawahidatun*) menurut Ibnu Athiyyah kedudukannya sebagai *mubtada*`, khabarnya *muqaddar*, yakni (apabila tidak bisa berbuat adil menikahi perempuan-perempuan tersebut, maka cukup satu saja). Hemat penulis, dari sinilah munculnya keragaman pemahaman dalam membaca sebuah teks sehingga dapat dipahami bahwa *Qirâ`ât* yang membaca *rafa‘* memberi penjelasan atau penegasan bahwa menikahi perempuan lebih dari satu syaratnya harus bisa dan mampu berbuat adil. Pengertian adil sangat luas, mencakup adil dalam memberikan bagian, dalam hal nafkah, dan pakaian, bahkan di dalam membagi cinta. Mengingat keadilan jenis terakhir, yaitu dalam hal membagi cinta sangat sulit, oleh banyak pakar keadilan ini tidak termasuk dalam syarat berpoligami, demikian menurut Abu Hayyân. Keadilan itu sulit dipenuhi setiap orang yang berpoligami, karena itu cukuplah menikahi satu perempuan saja, demikian berdasarkan pemahaman dari pendapat Ibnu Athiyyah dan al-Zamakhsyari sebagaimana dikutip Abu Hayyân.[[47]](#footnote-47)

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ulumul Qur’an dan Ilmu *Qira’at* lainya, bahwa Al-Qur’an diturunkan dengan berbagai versi bacaan dan dialek. Jadi yang dimaksud dengan Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh macam bacaan ialah untuk memberikan isyarat kepada mereka untuk diberi kelonggaran untuk membaca Al-Qur’an sesuai dengan bacaaan yang mudah bagi mereka.[[48]](#footnote-48) Secara teoritis *Qira’at* berarti ilmu yang membahas tentang tata cara melafadzhkan kosa kata Al-Qur‘an dari segi perbedaannya yang disandarkan pada perawinya. Abdul Mustaqim lebih jauh menjelaskan, perbedaan *qira’at* (bacaan Al-Qur’an) dapat menyebbabkab perbedaan penafsiran dan dimaknai secara beragam.[[49]](#footnote-49)

Hemat penulis bahwa, penafsiran surah am-Nisa’ (4): 3 pada abad pertengahan secara garis besar dipengaruhi oleh faktor ideologi dan kepentinga para mufasir, karena penafsiran tersebut jika ditinjau yaitu memiliki penekanan untuk membolehkan selama bisa berlaku adil sedangkan dalam statmen yang lain tidak membolehkan poligami dan jika dibolehka, maka sangat memberatkan. Konsep tafsir pada abad pertengahan ini dipengaruhi faktor ideologi dan kebutuhan seseorang mufasir tersebut.

Selanjutnya, Perkembangan penafsiran Era Modern-Kontemporer yaitu berkembangnya epistemologi dan metodologi interpretasi teks al-Qur’an. Perkembangan tafsir pada era modern kontemporer sebagai salah satu untuk menghadirkan penafsiran bernuasa kontekstual dan menjawab berbagai problematika-problematika yang dihadapi masyarakat. Tentu hal tersebut yang dibangun para mufassir yaitu epistemologi yang kritis sehingga teks-teks al-Qur’an perlu direkontruksi metodologi dan memaknai secara kontekstual. teks ayat al-Qur’an bukan berhenti sebatas teks. Maka Fazulrrahman dalam hal ini memahami al-Qur’an bukan ditafsirkan secara langsung melainkan al-Qur’an perlu dibaca dari latar belakang turunya al-Qur’an atau konteks historis yang oleh para mufassir disebut sebagai asbab al-nuzul (sebab-sebab pewahyuan). Kesejarahan al-Qur’an sangat penting untuk dilakukan dalam menafsirkan melalui pendekatan historis-kronologis.[[50]](#footnote-50) Sebagaimana pandangan Abduh bahwa, perkembangan nalar berpikir dan melihat konteks penafsiran merupakan suatu subtansi yang mengandung dan memberikan suatu nilai-nilai bagi manusia.[[51]](#footnote-51)

Fazlurrahman memahami surah an-Nisa’(4): 3 bukan memahami al-Qur’an langsung secara tekstual. Melainkan Fazlurrahman memahami ayat tersebut secara kontekstual yaitu lebih pada aspek monogami bukan pada aspek poligami, mengingat dalam pemahaman Rahman terhadap al-Qur’an adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keadialan melalui proses penafsiran. Lebih jauh lagi dalam ungkapan M.Quraish Shihab bahwa, jika ayat tersebut tatap akan dipahami sebagai ayat poligami itu adalah pintu kecil untuk dilakukan. Shihab menjelaskan Adil dalam konteks poligami sangat tidak bisa dilakukan dan menimbulkan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan Shihab mengantarkan bahwa, poligami bukan sebagai salah satu upaya yang dipahami selama ini melainkan pintu kecil untuk melakukan poligami, sehingga monogami sebagai salah satu cara alternatif untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat dan umat.[[52]](#footnote-52) Fazlurrahman mengomntari dalam aspek poligami implikasi terhadap wanita terjadi kerusakan moral dan ketidak adilan khususnya kaum perempuan.[[53]](#footnote-53) Hal ini yang perlu direkontruksi lagi dalam pemikiran rahman melalui kajian hermeneutika sebagai teori bahkan kerap kali dijadikan sebagai dasar penafsiran teks yang bersifat terbuka dan dapat di interpretasikan oleh siapapun. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri.[[54]](#footnote-54)

Tafsir Kontemporer berupaya memahami al-Qur’an dengan melihat berbagai aspek pendekatan yaitu pendekatan Historis al-Qur’an (*Asbab an-Nuzul Qur’an*: Makro dan Mikro), Lahirnya pendekatan hermeneutika, Kajian analisis Gender dan sosial, Lahirna pendekatan kontekstual sesuai dengan tujuan dan nilia-nilai al-Qur’an dan Lahirnya pendekatan tafsir Maqashidi. Hemat penulis sekiranya meminjam argumentasi Absul Mustaqim yaitu tafsir maqasidhi untuk memperlihat tujuan-tujuan dan fungsi Al-Qur’an dihadirkan kemuka bumi. Meminjam istilah Abdul Mustaqim memberikan argumen terkait metodologi tafsir maqashidi yaitu mengeluarkan nilai-nilai dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.[[55]](#footnote-55) Hemat penulis, tafsir kontemporer sebagai pijakan awal dalam menafsirkan al-Qur’an dengan menawarkan segelintir teori dan metodologi sehingga membentuk epistemologi. Secara spesipik, penulis mencoba menelaah epitemologi tafsir kontemporer sebagai berikut:

**STRUKTUR EPISTEMOLOGI TAFSIR ERA REFORMATIF DENGAN NALAR KRITIS[[56]](#footnote-56)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sumber Penafsiran** | **Metode dan Pendekatan** | **Validitas Pennafsiran** | **Tujuan penafsiran** |
| *Al-Qur’an, Relaitas,akal, yang berdialektika secara sirkular* | *Bersifat Interdisipliner, mulai hermeneutic, Kajian analisis gender* | *Keseuaian dengan Maqashid Syari’ah,*  *Implikasi sosial* | *Kritis, transformatif, solutif, ,interdisipliner .* |

Berdasarkan struktur di atas, menunjukkan adanya proses dinamika dan paradigma penafsiran al-Qur’an pada era modern-kontemporer. Hal tersebut terlihat pada aspek epistemologi penafsiran, terkait dengan pendekatan historis dan sosial dan cendrung melihat bagaimana masyarakat merespon tehadap ayat al-Qur’an. Hal ini Sejalan dengan kebutuhan dan tantangan akan suatu metode penafsiran yang bercorak kontekstual. Sebagaiamana dipandang bahwa, metode penafsiran cukup resrepentatif dan komprehensif untuk mengolah teks serta sangat intensif dalam menggarap kontekstualisasi Agar penafsiran terkesan dalam mewujudkan nilai-nilai sosial masyarakat.[[57]](#footnote-57)

Bila dicermati sekilas epistemologis menawarkan suatu metode logis, kritis, dan komprehensif bertujuan untuk memberikan arahan baru yang sistematis dan kontekstulaisasi yang dapat menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab-menjawab persolan kekinian.[[58]](#footnote-58) Seperti yang telah disinggung di awal, Tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat al-Qur’an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk. Sebelum itu, al-Qur’an bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif, maka mereka mengembangkan suatu medel pembacaan yang lebih kritis dan produktif. Selain itu penafsir klasik juga menyakini bahwa Alquran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya, Ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke tujuh. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya bangsa Arab selama dua puluh tahun. Maka petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mepertimbangkan *situsi-historis* masa itu, untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian melalui pemahaman.[[59]](#footnote-59)

Pendekatan historis dalam menafsirkan al-Qur’an sangat mempengaruhi sebuah penafsiran, karena pendekatan sejarah teks mampu menelaah keadaan situasi masa kini dan masa yang telah lampau. Konsep penafsiran, khususnya kajian ayat-ayat berbasis gender perlu melihat kajian asbab *an-Nuzul* al-Qur’an baik pada makro dan mikro. Hal ini menjadi penting bagi para mufasir dalam melihat kesejarahan sebuah teks. Sebagaimana Fazlurrahman memahami konsep al-Qur’an tidak terlepas dalam melihat teks melalui pendekatan sejarah. Hemat penulis, pemetaan historis al-Qur’an sangat urgen dilakukan sebagai berikut:

Asbab an-Nuzul

Riwayat dan Sebab Turunnya

Kondisi Masyarakat

*Asbabun Nuzul* Mikro

*Asbabun Nuzul* Makro

Menurut Amin Abdullah yang memiliki pemikaran baru lebih memeilih istilah *sabab* *al-Nuzul al-jadid* (yang baru) untuk padanan makro dan Sabab *al-Nuzul* al-qadim (yang lama) untuk padanan makro.[[60]](#footnote-60) Sehingga fazlurrahman sangat menekankan tentang historis teks al-Qur’an diturunkan, karena melihat histiros antara masa lalu dan kini mempunyai nilai-nilai sosial yang berbeda-beda.[[61]](#footnote-61) Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif sebenarnya dituntut untuk meningglakan pra-pemahaman dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur‟an harus berdasarkan probem yang dihadapi saat ini (konteks mempunyai konteks tersendiri), maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial dimana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks tapi ideal moral dari teks tersebut.[[62]](#footnote-62)

Menggenaralisasi respon spesipik teradap al-Qur’an atas konteks untuk menentukan tujuan moral-sosial dalam arti untuk mengetahui maksud ungkapan dan narasi al-Qur’an yang koheren dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Dengan melalui metode ini. Rahman berupaya memahami alasanalasan jawaban yang diberikan al-Qur’an dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum atau ketentuan umumnya. Dengan demikian Rahman memandang al-Qur’an harus dipahami secara universal (sesuai konteks sosial) bukan dipahami berdasarkan tekstual yangterkait dengan peristiwa lokal-historis pada saat masa lalu.

**Faktor dan Paradigma Pergeseran Tafsir**

Faktor internal merupakan faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang mufassir atau individu itu sendiri. Artinya bahwa kondisi objektif teks Al-Quran yang memungkinkan dan membuka peluang untuk dibaca secara beragam yaitu internal dalam memahami teks tersebut.[[63]](#footnote-63) Hal ini sangat berpengaruh ketika para ulama menafsirkan dan memahami teks. Karena kerapkali Setiap pemahaman atau penafsiran terhadap suatu teks, termasuk kitab suci al-Quran, sangat dipengaruhi oleh perspektif mufassirnya, cultural background, dan prejudice yang melatarbelakanginya, yang oleh Amina Wadud disebut dengan *prior text*. Sering kali, perbedaan pendapat (penafsiran) berakar pada perbedaan penekanan terhadap salah satu dari ketiga aspek ini. Menurut Amina Wadud, untuk memperoleh penafsiran yang relatif lebih objektif, seorang penafsir harus kembali pada prinsip dasar dalam al-Quran sebagai kerangka paradigmanya. Seorang mufassir harus memahami weltanschauung atau world view.[[64]](#footnote-64) Amina Wadud mengklasifikasikan penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan masalah perempuan dalam al-Qur’an ke dalam tiga kategori. *Pertama*, tafsir tradisional. Menurut, tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya, seperti hukum *(fiqh), nahwu, saraf, sejarah, tasawuf* dan lain sebagainya karena hal tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama tafsir klasik yang tentu berkembang pada masa abad klasik hingga kemudian pada abad Pertengahan

Selanjutnya seriring dinamika keilmuan, muncul model tafsir ini bersifat atomistik. Artinya, penafsiran tersebut dilakukan atas ayat per ayat dan tidak tematik sehingga pembahasannya terkesan parsial, disamping tidak ada upaya para mufassirnya untuk mengenali lebih jauh tema-temanya dan membahas hubungan antara ayat-ayat al-Quran secara tematis. Bahkan ketika menyebutkan kaitan satu ayat dengan ayat lainnya, mereka melakukannya tanpa menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik, karena metodologi yang menghubungkan hal-hal serupa, semisal ide atau gagasan, struktur sintaksis saraf dan prinsip-prinsip atau kesamaan tema hampir tidak ada. Tafsir model tradisional secara eksklusif ditulis oleh kaum laki-laki, sehingga hanya kesadaran dan pengalaman kaum laki-laki yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal, pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan mestinya masuk pula di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarki yang bisa memicu ketidakadilan gender.

Selanjutnya yaitu dengan pendekatan modeltafsir reaktif, yaitu tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan dan rintangan yang dialami perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang dianggap berasal dari al-Qur’an. Pada kategori ini, banyak perempuan dan atau orang yang menentang pesan al-Qur’an. Mereka menggunakan status perempuan-perempuan yang lemah (rendah) dalam masyarakat untuk menjustifikasi reaksi. Dalam penafsiran ini muncul sebuah tawaran yang baru terkait tentang feminisme sebagai salah satu upaya untuk memerangi ketidakadilan gender terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat .Meskipun para penafsir dari kategori kedua ini kerap kali menitikberatkan uraian mereka pada masalah-masalah yang absah, akan tetapi ketiadaan analisis al-Qur’an yang komprehensif, kadang-kadang menyebabkan mereka mempertahankan dan membenarkan kaum perempuan berada pada posisi yang sama sekali tidak wajar dengan alasan hal tersebut sejalan dengan kedudukan perempuan di dalam al-Quran.[[65]](#footnote-65) Tafsir rekreatif sebagai salah satu model tafsir untuk memberikan arah perkembangan baru terhadap interpretasi melalaui berbagai rintangan yaitu memperjuangkan hak-hak terhadap perempuan seperti yang diperjuangkan oleh Muhammad Abduh. Kaum feminisme muslim lebih mengingat pada jutaan nasib kaum perempuan yang mengalami kekerasan secara fisik atau psikologis, tentu bukan berarti ajaran Al-Qur’an melainkan hasil para penafsiran. Kebanyakan kaum perempuan yang ditindas seakan-akan terjadi tafsir misoginis sama seklali tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Qur’an yang tujuanya membebaskan manusia.[[66]](#footnote-66)

Selanjutnya tafsir holistik, yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengkaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul pada era modern. Amina Wadud, seperti yang diakui sendiri, masuk dalam kategori ini. Dengan model tafsir holistik, ia ingin membuat sebuah interpretasi al-Quran yang di dalamnya terkandung pengalaman perempuan dan tanpa stereotip yang telah dibuat dalam kebanyakan kerangka interpretasi kaum laki-laki.[[67]](#footnote-67) Tafsir holistik sebagai basis untuk mengeluarkan keterpurukan dan mengeluarkan nuasa baru dengan berbagai aspek pengetahuan ketika mendialogkan antara teks dengan relaitas. Nuasa tafsir seperti ini mencoba memahami teks dengan pola hermeneutika yaitu pola-pola penafsiran untuk membuka banyak pintu ruang bagi para pengkaji Al-Qur’an untuk menemukan keadilan untuk menopang terjadinya bias gender dalam penafsiran. Tafsir ini memunculkan gerakan baru yaitu feminisme sebagai dasar-dasar untuk memperbaharui model pennafsiran sekaligus merubah persepsinya terkait proses interpretasi.[[68]](#footnote-68)

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar teks itu sendiri yaitu kondisi subjek mufassir, seperti sosial kurtural, politik yang membentuk suatu pemikiran sekaligus yang mempengaruhi mufassir dalam menafsirkan teks Al-Qur’an. Perspektif dan keahlian atau disiplin ilmu yang ditekuni oleh seorang mufassir pun merupakan faktor yang sangat signifikasi, termasuk pula riwayat-riwayat atau sumber rujukan yang yang digunakan oleh mufassir.[[69]](#footnote-69) Sehingga tafsir era modern-kontemporer ketika memaknai dan memahami teks bukan didasarkan pada hadits, riwayat-riwayat sahabat, *tabi’in* melainkan memahami teks untuk menerangkan dan menafsirkan maksud Tuhan.[[70]](#footnote-70) Sebagaimana dalam perspektif syahrur bahwa, tradisi penafsiran adalah suatu hal yang menjadi keniscayaan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam rangka memekarkan, menguji, mendekonstruksi bahkan merekontruksi teori-teori sebelumnya. Oleh karena itu, pembacaan yang objektif ketika memahami teks harus mengedepankan rasionalitas agar usaha untuk memahami teks-teks yang termuat dalam Al-Qur’an harus dipahami melalui pelbagai pendekatan dan metodologi baru yang selalu dikembangkan dan tidak boeh berhenti pada satu titik.[[71]](#footnote-71) Hemat penulis, perkembangan tafsir di era kalsik hingga kontemporer telah mengalami perkembangan dari masa ke masa yang berbeda-beda. ketika ulama tafsir klasik-pertengahan membolehkan poligami namun masalah sosial dan keadilan yang menjadi salah satu faktor untuk mensetarakan dan solusi keadilan dan metode baru dalam penafsiran. Hal ini yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pergeseran penafsiran Al-Qur’an tersebut.

**ANALISIS STUKTUR PRADIGMA PERGESERAN PENAFSIRAN SURAH AN-NISA’ (4): 3 KASIK HINGGA KONTEMPORER**

Tafsir Kontemporer

Tafsir Modern

Tafsir Klasik

Tafsir Pertengahan

Corak Penafsiran: (**Tekstual), Munculnya Ideolgi, dan kepentingan**

Corak Penafsiran: (**Kontekstual)**

Ijtihad Metode *Interpretation*

Epistem/Sumber

Pendekatan Hermeneutika, Analisis Gender, Sosial dan Konteks Kekinian

Pengaruh *Qira’at*

*Bi Al-Ma’tsur*

*Bi Al-Ma’tsur*

Berdasarkan Nilai-Nilai dan Tujuan al-Qur’an

Tafsir Tradisional Tafsir Atomistik Tafsir Rekreatif Tafsir Holistik

**Kesimpulan**

Berdasarkan kajian analisis terkait pergeseran penafsiran di atas terlihat bahwa penafsiran terhadap surah an-Nisā’/4: 3 memiliki dua aspek perbedaan dalam hal penafsiran. Telaah tafsir era klasik-pertengahan semisal aṭ-Ṭabarī, Ibn Kaṡīr, dan Fakhruddīn ar-Rāzī memahami dan menafsirkan ayat tersebut cenderung sebagai basis dan legitimasi adanya kelonggaran terhadap poligami dengan sebab (*illat*) pernikahan dilakukan harus dilakukan dengan adil baik secara lahir maupun batin. Tafsir era klasik-pertengahan wajar membolehkan hal tersebut karena hadis-hadis tentang pelarangan poligami masih belum ditemukan. Namun demikian, tafsir era modern-kontemporer yaitu berkembangnya nalar epistemologi ilmu dan nalar kritis, maka ayat tersebut bukan dipahami secara teks yang tampak, namun lebih kepada aspek pendekatan kontekstual dan mempertimbangkan isu gender. Ketika dihadapkan dengan teks dan situasi hari ini, hampir semua tafsir ayat tersebut bukan aspek perintah untuk melakukan poligami. Sebaliknya, lebih pada aspek monogami jika ditelaah historis Al-Qur’an baik *mikro* dan *makro* kemudian bagaimana implikasi pada realitas sosial.

Ada dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran yaitu latar belakang keilmuan dan pemikiran mufasir sehingga terjadi tranformasi baik dari sisi metodologi, epistemologi, dan interpretasi. Adapun kecenderungan tafsir klasik-pertengahan adalah memahami teks secara tekstual dan mengakarnya budaya patriarki. Sedangkan nuansa tafsir modern-kontemporer yaitu tafsir arus utama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghilangkan bias gender dalam hal penafsiran. Sehingga pembacaan terhadap Al-Qur’an bersifat kontekstual dan bukan pada makna tekstual.

**Daftar Pustaka**

Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender,* Cet. I Jakarta: Rahima, 2011.

Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks*, Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari “Qur’an Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa*’ Jilid.6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Adzim, Terjemahan*. Surakarta: Insan Kamil. 2015.

Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an* (*Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*), Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, Tahqiq: „Ali Muhammad Mu‟awwidh dan Adil Ahmad ‟Abd al-Mawjud, Juz 2 Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1998.

J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur’an Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas* (*Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*), Bandung: Mizan, 1989.

Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada’ ir Al-Khaif: Qira’ah Fi Kitab Al Mar’ah*, Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III 2004

Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21* (*Tafsir Kontekstual*), Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan dan Keserasian Al-Qur’an*), Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988.

Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami* (*Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*), Cendekia: Jurnal Studi Keislamanm, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Jurnal:Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016.

Khozainul Ulum, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*, Jurnal: Al-Hikmah Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017.

Ahmad Baidhowi “*Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini*, Jurnal: SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.

Mansur, *Dekosntruksi Tafsir Poligami* “*Mengurai Dialektika Teks dan Kontekstual*”, Jurnal: Al-Ahwal, Vol.1, No.1, 2008.

Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i*, Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.

Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi-Studi Ilmu Al-Qur’an*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.

Nasaruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metode Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2000.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* *1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Imam Ibnu Katsir*, Tafsir Al-Qur’an Al- Adzim*, Jilid III Surkarta: Insan Kamil, Cet. 1, 2015

Wely Dozan, *Epistemologi Tafsir Klasik* “Studi Analisis Pemikiran Ibn Katsir, Jurnal: Falasifa, Vol.10 No.2 September, 2019.

Saiful Amin Ghafur, *Profil Mufassir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Imam Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulumul al-Qur’an*, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, tt.) Juz ke 1, Cet. Ke-2.

Mannâ‘ al-Qattân, *Mabậhits fi Ulửm Al-Qur‘an*, Beirut: Mansyửrât al-‗Ashr al-Hadỉtsah,1973.

Muhammad Abd al-Azhîm al- Zarqâniy, *Manâhil al-‗Irfân fi ‗Ulûm Al-Qur‘an*, Jilid I.

Romlah Widayati, Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur’an : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3, Jurnal: Alim *Journal Of Islamic Educatioan*, 2019.

Nasaruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas* (*Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*), Bandung: Mizan, 1989.

Ignas Goldziher, *Mazhab Tafsir* “*Dari Aliran Klasik Hingga Modern*”,Yogyakarta: Elsaq Press, 2 003

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan dan Keserasian Al-Qur’an*), Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Imam Musbikin*, Istanthiq Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, “*Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur;an*”, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir Klasik hingga Kontemporer

Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur’an*, Yogyakarta: Qalam, 2007.

Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* Chichago and London: Univercity Prees, 1982.

Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Amin Abdullah, *Metode Kontemporer dalam Tafsir Al-Qur‟an: Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul AlQadim Dan Al-Jadid Dalam Tafsir Al-Qur‟an Kontemporer, Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an Dan* *Hadits*, (Jurnal: Vol.13, No.1 Januari 2012.

Sibawaihi, *Hermenutika Fazlurrahman*, Yogyakarta: Jalastura, 2007.

Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul „an al-Shababah wa al-Mufassirin,* Mesir: Dar al-Salam, 2005.

Nelyy Van Doorn-Harder, Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008.

Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, Ter. Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Elsaq Press, Cet.KeIII, 2007.

1. Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender,* (Cet. I Jakarta: Rahima, 2011), 17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks*, (Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), 33. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari “Qur’an Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa*’ Jilid.6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 394. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Adzim, Terjemahan*. (Surakarta: Insan Kamil. 2015), 232. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 31. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an* (*Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*), (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 99. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 182. [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, Tahqiq: „Ali Muhammad Mu‟awwidh dan Adil Ahmad ‟Abd al-Mawjud, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1998), 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah* Tafsir Al-Qur’an (*Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*), 145-146. [↑](#footnote-ref-9)
10. J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur’an Modern*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), 40. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 44. [↑](#footnote-ref-11)
12. Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas* (*Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*), (Bandung: Mizan, 1989), 158. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada’ ir Al-Khaif: Qira’ah Fi Kitab Al Mar’ah*, (Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004), 287-288. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21* (*Tafsir Kontekstual*), (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan dan Keserasian Al-Qur’an*), Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 410. [↑](#footnote-ref-15)
16. Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988), 237. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami* (*Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*), (Cendekia: Jurnal Studi Keislamanm, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016), 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jurnal:Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-18)
19. Khozainul Ulum, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*, (Jurnal: Al-Hikmah Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017) [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Baidhowi “*Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini*, (Jurnal: SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009) [↑](#footnote-ref-20)
21. Mansur, *Dekosntruksi Tafsir Poligami* “*Mengurai Dialektika Teks dan Kontekstual*”, (Jurnal: Al-Ahwal, Vol.1, No.1, 2008) [↑](#footnote-ref-21)
22. Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i*, (Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.) [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 45. [↑](#footnote-ref-23)
24. Imam Ibnu Katsir*, Tafsir Al-Qur’an Al- Adzim*, Jilid III (Surkarta: Insan Kamil, Cet. 1,2015), 232. [↑](#footnote-ref-24)
25. Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Adzim* “Ibnu Katsir” Jilid 1, (Jawa Tengah: Insan Kamil, Cet-ke.4, 2017), hlm.v [↑](#footnote-ref-25)
26. Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi-Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), hlm. 526 [↑](#footnote-ref-26)
27. Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi-Studi Ilmu Al-Qur’an*…,hlm.529 [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 51 [↑](#footnote-ref-28)
29. Nasaruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metode Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 103 [↑](#footnote-ref-29)
30. Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2000), hlm. 178 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*,,,. hlm.52-53 [↑](#footnote-ref-31)
32. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 27.

    [↑](#footnote-ref-32)
33. Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* *1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132. [↑](#footnote-ref-33)
34. Imam Ibnu Katsir*, Tafsir Al-Qur’an Al- Adzim*, Jilid III (Surkarta: Insan Kamil, Cet. 1,2015), 232. [↑](#footnote-ref-34)
35. Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Adzim*…,hlm. 230-232 [↑](#footnote-ref-35)
36. Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Adzim*…,hlm. 240. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari “Qur’an Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa’*…, hlm. 389 [↑](#footnote-ref-37)
38. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari “Qur’an Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa’*…, hlm. 396 [↑](#footnote-ref-38)
39. Yusuf Qardawi, *Perempuan dalam perspektif Islam*…., hlm. 145 [↑](#footnote-ref-39)
40. Wely Dozan, *Epistemologi Tafsir Klasik* “Studi Analisis Pemikiran Ibn Katsir, (Jurnal: Falasifa, Vol.10 No.2 September, 2019), hlm 157 [↑](#footnote-ref-40)
41. Saiful Amin Ghafur, *Profil Mufassir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-41)
42. Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 182. [↑](#footnote-ref-42)
43. Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 282 [↑](#footnote-ref-43)
44. Imam Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulumul al-Qur’an*, (Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, tt.) Juz ke 1, Cet. Ke-2, hlm. 318. [↑](#footnote-ref-44)
45. Mannâ‘ al-Qattân, *Mabậhits fi Ulửm Al-Qur‘an*, (Beirut: Mansyửrât al-‗Ashr al-Hadỉtsah,1973), h.181 [↑](#footnote-ref-45)
46. Muhammad Abd al-Azhîm al- Zarqâniy, *Manâhil al-‗Irfân fi ‗Ulûm Al-Qur‘an*, Jilid I, h. 21 [↑](#footnote-ref-46)
47. Romlah Widayati, Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur’an : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3, (Jurnal: Alim *Journal Of Islamic Educatioan*, 2019), hlm. 219-220 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nasaruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 96 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdul Mustaqim, *Dinamika sejarah Tafsir Al-Qur’an “Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer”*…,hlm. 17 [↑](#footnote-ref-49)
50. Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas* (*Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*), ( Bandung: Mizan, 1989), 158 . [↑](#footnote-ref-50)
51. Ignas Goldziher, *Mazhab Tafsir* “*Dari Aliran Klasik Hingga Modern*”, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2 003), 444. [↑](#footnote-ref-51)
52. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (*Pesan dan Keserasian Al-Qur’an*), Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 41 [↑](#footnote-ref-52)
53. Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 81 [↑](#footnote-ref-53)
54. Imam Musbikin*, Istanthiq Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.66 [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, “*Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur;an*”, (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), hlm 33 [↑](#footnote-ref-55)
56. Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir Klasik hingga Kontemporer [↑](#footnote-ref-56)
57. Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-57)
58. Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chichago and London: Univercity Prees, 1982), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. XVi [↑](#footnote-ref-59)
60. Amin Abdullah, *Metode Kontemporer dalam Tafsir Al-Qur‟an: Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul AlQadim Dan Al-Jadid Dalam Tafsir Al-Qur‟an Kontemporer, Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an Dan*  
    *Hadits*, (Jurnal: Vol.13, No.1 Januari 2012. 4 [↑](#footnote-ref-60)
61. Sibawaihi, *Hermenutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), 53 [↑](#footnote-ref-61)
62. Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul „an al-Shababah wa al-Mufassirin* (Mesir: Dar al-Salam,  
    2005), 64 [↑](#footnote-ref-62)
63. Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an “ Studi Aliran Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer*”…,hlm. 17 [↑](#footnote-ref-63)
64. Khozainul Ulum, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*…, hlm.14-15 [↑](#footnote-ref-64)
65. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*…, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-65)
66. Nelyy Van Doorn-Harder, Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008), hlm. 30 [↑](#footnote-ref-66)
67. Abdul Mustaqim, *Dinamika sejarah TAFSIR AL-QUR’AN “Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer”*hlm. 36-37 [↑](#footnote-ref-67)
68. Nelyy Van Doorn-Harder, Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur’an…, hlm.21 [↑](#footnote-ref-68)
69. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*…,hlm. 82 [↑](#footnote-ref-69)
70. Hasan Hanafi, Hermeneutika Al-Qur’an, Ter. Yudian Wahyudi, Hamdiah Latif…,hlm.35 [↑](#footnote-ref-70)
71. Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, Ter. Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: Elsaq Press, Cet.KeIII, 2007), hlm.6-7 [↑](#footnote-ref-71)